



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802 Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 145/UN23/KU.00.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa program profesi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memberikan penyesuaian biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019
- KESATU : Memberikan penyesuaian biaya pendidikan kepada mahasiswa Program Profesi Jurusan Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Soedirman atas nama **EKA APRIANTI**;
- KEDUA : Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa tersebut di atas sebesar Rp.1.000.000,00 per semester;
- KETIGA : Penyesuaian biaya pendidikan diberikan mulai Semester Gasal TA. 2018/2019 sampai mahasiswa dinyatakan lulus;
- KEEMPAT : Mahasiswa tersebut wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 29 Januari 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002